



P U T U S A N
NOMOR : 986 /PID /2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Agung Guntur Samakori Alias Agung
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 24/19 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Menur KLD III B Kel Kofkerbu Kec. Sorong Kota Sorong Prov Papua Barat / Jalan Mappanyuki Lr 5A No 210 Kel Mario Kec.Mariso Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agita Putri Samakori Alias Putri
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 20/4 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Minasa Upa Blok D 13 No 21 Kel Minasa Upa Kec.Rappocini Kota Makassar / Jalan Mappanyukki Lr 5A No 210 Kel Mario Kec.Mariso Kota Makassar ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Posekta Mariso oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Pengeluaran Tahanan sejak tanggal 28 November 2023;

Hal 1 dari 12 hal Putusan 986/PID /2024/PT MKS



3. Penuntut Tahanan Kota sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak melakukan penahanan ;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum REG.PERK.NO : PDM-19/P.4.10/Eku.2/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 sebagai berikut ;

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I AGUNG GUNTUR SAMAKORI Alias AGUNG dan Terdakwa II. AGITA PUTRI SAMAKORI Alias PUTRI pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 16.30 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat Jalan Mappanyukki Ir. 5 A Kel. Mariso Kota Makassar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban TITANIA FERENSIA sedang bercerita dengan saksi ADI dan saksi KUSWATI Alias WANTI di pinggir jalan setapak lorong 5 A Jalan Mappanyuki Kel. Mariso dimana lokasinya tak jauh dari rumah para Terdakwa karena terdakwa I AGUNG GUNTUR SAMAKORI Alias AGUNG dan Terdakwa II AGITA PUTRI SAMAKORI Alias PUTRI adalah bersaudara dan tinggal serumah. Tak lama kemudian terdakwa II PUTRI datang dengan mengendarai sepeda motor bersama temannya dan berhenti didepan rumah terdakwa. Lalu saksi TITANIA mendengar terdakwa II AGITA PUTRI berkata "Hati-hati ko disini banyak orang pusing" dan mendengar hal tersebut saksi TITANIA menjadi tersinggung dan berbalik badan sambil berkata "Apa Kau Bilang, siapa yang pusing?" lalu Saksi TITANIA mendengar Terdakwa II AGITA PUTRI menjawab "Bukan kau ku sindir, dasar cewek ndak tau malu, cewek ndak tau diri". Selanjutnya ibu terdakwa yang berada didepan rumah para terdakwa juga ikut mencaci saksi TITANIA sehingga saksi TITANIA marah dan berkata "keluar ko Monyet

Hal 2 dari 12 hal Putusan 986/PID /2024/PT MKS



- kalau kau mau berkelahi” sambil menunjuk-nunjuk kearah rumah para terdakwa, lalu datang saksi NAOMI menenangkan saksi TITANIA.
- Bahwa mendengar hal tersebut, terdakwa I AGUNG GUNTUR SAMAKORI Alias AGUNG yang saat itu berada didalam rumah menjadi marah dan keluar berjalan mendatangi saksi TITANIA FERENSIA namun sempat dihentikan oleh saksi ADI yang saat itu berada disekitar tempat kejadian. Kemudian terdakwa II PUTRI juga keluar dari pekarangan rumahnya dengan memegang sebuah tas hendak mendatangi saksi TITANIA tetapi sempat dihentikan oleh saksi ADI dan saksi TITANIA bergerak maju mendatangi para terdakwa yang sedang ditahan oleh saksi ADI. Ketika saksi TITANIA dan terdakwa II PUTRI saling berhadapan dan bertengkar mulut, saksi TITANIA mendorong terdakwa II AGITA PUTRI lalu terdakwa I AGUNG mendorong saksi TITANIA menggunakan kedua tangannya hingga saksi TITANIA tersandar dipagar rumah. Setelah itu terdakwa I AGUNG ditarik masuk ke halaman rumahnya oleh ibunya. Selanjutnya saksi TITANIA mendatangi terdakwa II PUTRI dan terdakwa II PUTRI langsung memukul saksi TITANIA menggunakan tas yang dipegangnya lalu saksi TITANIA berusaha membalas dan menarik tas yang dipegang oleh terdakwa II PUTRI hingga saksi TITANIA terlebih dahulu terjatuh ke tanah dan terdakwa II PUTRI juga terjatuh dan terjadilah saling memukul antara terdakwa II dan saksi TITANIA. Melihat hal tersebut terdakwa I berlari kearah saksi TITANIA dan menendang serta memukul saksi TITANIA yang masih terjatuh ditanah. Kemudian saksi ADI, saksi NAOMI dan warga yang berada disekitar tempat kejadian berhasil memisahkan para terdakwa dan saksi korban;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban TITANIA FERENSIA mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. VeR/ 2382/ X/2023/ Forensik tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Makassar dengan hasil pemeriksaan :
 - Ditemukan 2 (dua) luka tertutup berupa 1 luka memar pada daerah belakang telinga kanan dan 1 buah luka lecet geser pada telapak tangan kanan akibat persentuhan benda tumpul;

Hal 3 dari 12 hal Putusan 986/PID /2024/PT MKS



- Terdapat keluhan nyeri subjektif pada bagian samping kepala kanan;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

A t a u

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I AGUNG GUNTUR SAMAKORI Alias AGUNG bersama-sama dengan Terdakwa II AGITA PUTRI SAMAKORI Alias PUTRI pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 16.30 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat Jalan Mappanyukki Ir. 5 A Kel. Mariso Kota Makassar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban TITANIA FERENSIA sedang bercerita dengan saksi ADI dan saksi KUSWATI Alias WANTI di pinggir jalan setapak lorong 5 A Jalan Mappanyuki Kel. Mariso dimana lokasinya tak jauh dari rumah para Terdakwa karena terdakwa I AGUNG GUNTUR SAMAKORI Alias AGUNG dan Terdakwa II AGITA PUTRI SAMAKORI Alias PUTRI adalah bersaudara dan tinggal serumah. Tak lama kemudian terdakwa II PUTRI datang dengan mengendarai sepeda motor bersama temannya dan berhenti didepan rumah terdakwa. Lalu saksi TITANIA mendengar terdakwa II AGITA PUTRI berkata "Hati-hati ko disini banyak orang pusing" dan mendengar hal tersebut saksi TITANIA menjadi tersinggung dan berbalik badan sambil berkata "Apa Kau Bilang, siapa yang pusing?" lalu Saksi TITANIA mendengar Terdakwa II AGITA PUTRI menjawab "Bukan kau ku sindir, dasar cewek ndak tau malu, cewek ndak tau diri". Selanjutnya ibu terdakwa yang berada didepan rumah para terdakwa juga ikut mencaci saksi TITANIA sehingga saksi TITANIA marah dan berkata "keluar ko Monyet kalau kau mau berkelahi" sambil menunjuk-nunjuk kearah rumah para terdakwa, lalu datang saksi NAOMI menenangkan saksi TITANIA.
- Bahwa mendengar hal tersebut, terdakwa I AGUNG GUNTUR SAMAKORI Alias AGUNG yang saat itu berada didalam rumah menjadi marah dan keluar berjalan mendatangi saksi TITANIA FERENSIA namun sempat

Hal 4 dari 12 hal Putusan 986/PID /2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihentikan oleh saksi ADI yang saat itu berada disekitar tempat kejadian. Kemudian terdakwa II PUTRI juga keluar dari pekarangan rumahnya dengan memegang sebuah tas hendak mendatangi saksi TITANIA tetapi sempat dihentikan oleh saksi ADI dan saksi TITANIA bergerak maju mendatangi para terdakwa yang sedang ditahan oleh saksi ADI. Ketika saksi TITANIA dan terdakwa II PUTRI saling berhadapan dan bertengkar mulut, saksi TITANIA mendorong terdakwa II AGITA PUTRI lalu terdakwa I AGUNG mendorong saksi TITANIA menggunakan kedua tangannya hingga saksi TITANIA tersandar dipagar rumah. Setelah itu terdakwa I AGUNG ditarik masuk ke halaman rumahnya oleh ibunya. Selanjutnya saksi TITANIA mendatangi terdakwa II PUTRI dan terdakwa II PUTRI langsung memukul saksi TITANIA menggunakan tas yang dipegangnya lalu saksi TITANIA berusaha membalas dan menarik tas yang dipegang oleh terdakwa II PUTRI hingga saksi TITANIA terlebih dahulu terjatuh ke tanah dan terdakwa II PUTRI juga terjatuh dan terjadilah saling memukul antara terdakwa II dan saksi TITANIA. Melihat hal tersebut terdakwa I berlari kearah saksi TITANIA dan menendang serta memukul saksi TITANIA yang masih terjatuh ditanah. Kemudian saksi ADI, saksi NAOMI dan warga yang berada disekitar tempat kejadian berhasil memisahkan para terdakwa dan saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban TITANIA FERENSIA mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. VeR/ 2382/ X/2023/ Forensik tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Makassar dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan 2 (dua) luka tertutup berupa 1 luka memar pada daerah belakang telinga kanan dan 1 buah luka lecet geser pada telapak tangan kanan akibat persentuhan benda tumpul;
- Terdapat keluhan nyeri subjektif pada bagian samping kepala kanan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 5 dari 12 hal Putusan 986/PID /2024/PT MKS



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 986/PID/2024/PT MKS tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 986/PID /2024/PT MKS, tanggal 13 Agustus 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 986/PID/2024/PT MKS tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 986/PID/2024/PT MKS jo Nomor 317/Pid.B/2024/PN Mks dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-/Mks/Eku.2/02/2024 tanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUNG GUNTUR SAMAKORI Alias AGUNG dan Terdakwa II AGITA PUTRI SAMAKORI Alias PUTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I AGUNG GUNTUR SAMAKORI Alias AGUNG dan Terdakwa II AGITA PUTRI SAMAKORI Alias PUTRI dengan Pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - Rekaman CCTV
 - 1 buah tas warna abu-abuDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 317/Pid.B/2024/PN Mks, tanggal 24 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 6 dari 12 hal Putusan 986/PID /2024/PT MKS



1. Menyatakan Terdakwa I AGUNG GUNTUR SAMAKORI Alias AGUNG dan Terdakwa II AGITA PUTRI SAMAKORI Alias PUTRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUNG GUNTUR SAMAKORI Alias AGUNG dan Terdakwa II AGITA PUTRI SAMAKORI Alias PUTRI, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Rekaman CCTV
 - 1 buah tas warna abu-abuDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 317/Pid B/2024/PN Mks tanggal 31 Juli 2024 yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 317/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 24 Juli 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (untuk Terdakwa I dan Terdakwa II) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar Nomor 317/Pid.B/2024/PN Mks masing-masing tanggal 1 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa T dan Terdakwa II;

Membaca memori banding Penuntut Umum tanggal Agustus 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 6 Agustus 2024, sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor

Hal 7 dari 12 hal Putusan 986/PID /2024/PT MKS



317/Pid.B/2024/PN Mks dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada masing-masing Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I, Terdakwa II masing-masing pada tanggal 1 Agustus 2024 masing-masing Nomor 317/Pid.B/2024/PN Mks yang menyatakan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 317/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 24 Juli 2024 yang menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Menyatakan Terdakwa Terdakwa I AGUNG GUNTUR SAMAKORI Alias AGUNG dan Terdakwa II AGITA PUTRI SAMAKORI Alias PUTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*” dan menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;

Tanggapan :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut menimbulkan gejolak bagi korban TITANIA FERENSIA, yang mana meskipun perkara antara para terdakwa dan saksi korban TITANIA FERENSIA adalah perkara yang dikategorikan sebagai perkara saling Laporan dan saksi TITANIA FERENSIA juga menjadi terdakwa dalam

Hal 8 dari 12 hal Putusan 986/PID /2024/PT MKS



perkara lainnya dengan Tindak Pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, namun dalam perkara aquo para terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan terhadap saksi korban TITANIA FERENSIA.

- Bahwa Putusan Pidana Penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir kurang menimbulkan efek jera bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya pada para terdakwa;
 - Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap perkara terdakwa tidak selaras dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979;
- Dari segi **Edukatif**, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi makassar tidak akan memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
 - Dari segi **Preventif**, hukuman tersebut tidak akan dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama. Disatu sisi para korban masih keberatan dan terus memantau perkembangan perkara terdakwa.
 - Dari segi **Korektif**, hukuman yang telah dijatuhkan belum dan/atau tidak berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
 - Dari segi **Represif**, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima Permohonan Banding penuntut umum dan menyatakan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I AGUNG GUNTUR SAMAKORI Alias AGUNG dan Terdakwa II AGITA PUTRI SAMAKORI Alias PUTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dimuka umum*,

Hal 9 dari 12 hal Putusan 986/PID /2024/PT MKS



bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 170 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I AGUNG GUNTUR SAMAKORI Alias AGUNG dan Terdakwa II AGITA PUTRI SAMAKORI Alias PUTRI dengan Pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - Rekaman CCTV
 - 1 buah tas warna abu-abuDirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 317/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 24 Juli 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum, *bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang* ” sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum; sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar sehingga alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih untuk dipergunakan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Hal 10 dari 12 hal Putusan 986/PID /2024/PT MKS



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut setelah Majelis hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan memperhatikan dengan seksama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan, maka memori banding tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 317/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 24 Juli 2024 yang terhadapnya dimintakan banding tersebut, patut dipertahankan dan karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding masing-masing sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 317/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 24 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami Ferdinandus B., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Titus Tandil., S.H.M.H. dan Hanizah Ibrahim Mallombasang., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan

Hal 11 dari 12 hal Putusan 986/PID /2024/PT MKS



Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 986/PID B/2024/PT.MKS tanggal 24 Juli 2024, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, serta Andi Munarty, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

T.T.D.

T.T.D.

Titus Tandi, S.H., M.H.

Ferdinandus B., S.H., M.H.


T.T.D.

Hanizah Ibrahim Mallombasang, S.H., M.H.

Panitera Pengant

T.T.D.

Andi Munarty., S.H., M.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Martén Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkap sertikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hal 12 dari 12 hal Putusan 986/PID /2024/PT M

